



**P E N E T A P A N**

**Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**JEKY LUTU EDO** : Tempat / Tgl. Lahir Kupang, 30 September 1975, NIK 5371013009750003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bangsa Indonesia, Status Perkawinan Nikah sah, Alamat tempat tinggal JL. Sangkar Mas, Kel. Nunbaun Sabu, Rt. 007/ Rw. 002 Kecamatan Alak, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kec. Alak Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan S1, Nomor HP.08223638 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan Pemohon dan telah diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan Nomor: 260/Pdt.P/2022/PN Kpg tertanggal 15 September 2022;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 254/Pdt.P/2022/PN Kpg pada tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 260/Pdt.P/2022/PN Kpg pada tanggal 21 September 2022 tentang penentuan hari sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Kpg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama pemohon pada Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-14072016-0016, tanggal 15 Juli 2016 yang tertulis dan terbaca JEKY HENMARLES LUTU EDO, sehingga pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi Tertulis dan Terbaca JEKY LUTU EDO sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No : 27 OB oe 0824158 Tanggal 15 Februari 1994.
2. Bahwa untuk merubah nama tersebut pemohon harus mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi dikemudian hari.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA melalui hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon
  2. Menyatakan Sah menurut hukum perubahan yang semula tertulis dan terbaca JEKY HENMARLES LUTU EDO pada Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-14072016-0016, tanggal 15-July-2016 menjadi tertulis dan terbaca JEKY LUTU EDO sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No : 27 OB oe 0824158 Tanggal 15 Februari 1994.
  3. Memerintahkan dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar segera ditunjukkan kepada turunan resmi ketetapan ini guna memperbaiki dan merubah nama sebagaimana tersebut diatas.
  4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Kpg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-5 sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK NIK 5371013009750003, atas nama JECKY LUTU EDO; **Diberi tanda P-1;**
2. Foto copy sesuai aslinya KARTU KELUARGA atas nama JECKY HENMARLES LUTU EDO; **Diberi tanda P-2;**
3. Foto copy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA PERKAWINAN antara JECKY HENMARLES LUTU EDO dengan ELVI CAROLINA MISSA ; **Diberi tanda P-3;**
4. Foto copy sesuai aslinya, IJAZAH SEKOLAH MENGENGAH UMUM TINGKAT ATAS No : 27 OB oe 0824158 Tanggal 15 Februari 1994, atas nama JEKY LUTU EDO; **Diberi tanda P-4;**

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RINNY M.I LUTU EDO, telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama JEKY LUTU EDO;
  - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Ganti Namanya dalam Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-14072016-0016, tanggal 15 Juli 2016 yang tertulis dan terbaca **JEKY HENMARLES LUTU EDO**, sehingga pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi Tertulis dan Terbaca **JEKY LUTU EDO** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No : 27 OB oe 0824158 Tanggal 15 Februari 1994;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Kpg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti/ merubah namanya dalam, Akta Perkawinan karena ada perbedaan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi JEMS BONIFASIUS LUTU EDO telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama JEKY LUTU EDO;
  - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Ganti Namanya dalam Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-14072016-0016, tanggal 15 Juli 2016 yang tertulis dan terbaca **JEKY HENMARLES LUTU EDO**, sehingga pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi Tertulis dan Terbaca **JEKY LUTU EDO** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No : 27 OB oe 0824158 Tanggal 15 Februari 1994;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti/ merubah namanya dalam, Akta Perkawinan karena ada perbedaan dengan Ijazah Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, serta keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Ganti Namanya dalam Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-14072016-0016, tanggal 15 Juli 2016 yang tertulis dan terbaca **JEKY HENMARLES LUTU EDO** (vide Bukti P-3), sehingga pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi Tertulis dan Terbaca **JEKY LUTU EDO** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No : 27 OB oe 0824158 Tanggal 15 Februari 1994(vide Bukti P-4);
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti/ merubah namanya dalam, Akta Perkawinannya karena ada perbedaan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama pemohon tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi RINNY M.I LUTU EDO dan JEMS BONIFASIUS LUTU EDO;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan didapatkanlah suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Ganti Namanya dalam Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-14072016-0016, tanggal 15 Juli 2016 yang tertulis dan terbaca **JEKY HENMARLES LUTU EDO**, sehingga pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi Tertulis dan Terbaca **JEKY LUTU EDO** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No : 27 OB oe 0824158 Tanggal 15 Februari 1994;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti/ merubah namanya dalam, Akta Perkawinannya karena ada perbedaan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dihubungkan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang tertulis pada bukti-bukti surat maka Pemohon meminta untuk dilakukan perbaikan penulisan redaksional sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Kpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-14072016-0016, tanggal 15 Juli 2016 yang tertulis dan terbaca **JEKY HENMARLES LUTU EDO**, memang benar terdapat perbedaan nama pemohon dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No : 27 OB oe 0824158 Tanggal 15 Februari 1994 (Vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-14072016-0016, tanggal 15 Juli 2016 yang tertulis dan terbaca **JEKY HENMARLES LUTU EDO**, dan pergantian nama tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar dan tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut karena demi dan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-14072016-0016, tanggal 15 Juli 2016 yang tertulis dan terbaca **JEKY HENMARLES LUTU EDO** (Vide bukti P-3), adalah cukup bukti dan beralasan hukum, sehingga atas petitum yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum poin 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum poin 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum poin 4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian maka petitum poin 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum poin 1 patutlah pula dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ;
2. Menetapkan perubahan Nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-14072016-0016, tanggal 15 Juli 2016 yang tertulis dan terbaca **JEKY HENMARLES LUTU EDO** menjadi tertulis dan terbaca **JEKY LUTU EDO**, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No : 27 OB oe 0824158 Tanggal 15 Februari 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Pemohon ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Kpg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh  
Hakim **REZA TYRAMA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan  
tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum  
dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti Pengadilan  
Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

**ALFRED DIMUPORO.**

**REZA TYRAMA, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;

( seratus sepuluh ribu rupiah )

Catatan ;

- Dicatat disini bahwa Penetapan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, karena Pemohon tidak mempergunakan upaya hukum;
- Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022;

Untuk Turunan Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

**JULIUS BOLLA, SH**

*Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Kpg*